



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT



# RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2019



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Banda No. 28 Kota Bandung

email : [renprog.polppjabar@gmail.com](mailto:renprog.polppjabar@gmail.com)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. Untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk sasaran strategis yang harus dicapai sesuai target yang ditetapkan. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 – 2018 adalah :

1. Menurunkan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Jawa Barat;
2. Menurun pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Jawa Barat;
3. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat;
4. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Satpol Pp yang professional.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran startegis yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 adalah:

- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 4 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

- 12 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
- 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
- 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
- 19 Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
- 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lemba Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
- 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

- 22 Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023;
- 24 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 25 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
- 26 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
- 27 Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 28 Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Jawa Barat.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antar fungsi di intern lembaga Satpol PP Provinsi Jawa Barat;

3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif yang berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- Analisis Kinerja Pelayanan Renja OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- Review terhadap Rancangan Awal RKPD

### **BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### **BAB IV PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran

Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

## 1. Evaluasi Program Tahun 2018

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018 sebesar Rp.38.730.610.826,00 (*Tiga puluh Delapan milyar Tujuh ratus Tiga puluh Juta Enam ratus Sepuluh ribu Delapan ratus Dua puluh Enam rupiah*), terdiri atas Belanja Langsung (BL) Rp.25.167.585.000,00 dan Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.13.563.025.826,00.

Realisasi sebesar Rp.26.744.429.168,00 (*Dua puluh Enam milyar Tujuh ratus Empat puluh Empat Juta Empat ratus Dua puluh Sembilan Ribu Seratus Enam puluh Delapan rupiah*) atau sekitar 88,50% terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.13.078.026.243,00 atau sekitar 99,00% serta Belanja Langsung sebesar Rp.13.666.402.925,00 atau sekitar 82,50% yang dijabarkan melalui 9 program dan 18 kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

### Anggaran dan Realisasi Belanja Kegiatan Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

No	Belanja Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Belanja Langsung :</b>	25.167.585.000,00	13.666.402.925,00	82,50
1	Forum OPD Satpol PP se Jawa Barat	300.000.000,00	285.775.500,00	99,00
2	Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat.	500.000.000,00	483.282.000,00	99,00
3	Peningkatan peran dan fungsi Linmas dalam menghadapi Pemilu dan kesiapsiagaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana	1.644.620.000,00	1.581.347.440,00	98,50
4	Koordinasi Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Unsur POLRI, TNI dan Satpol. PP Kab/Kota.	200.000.000,00	190.635.500,00	98,50
5	Pengamanan dan penertiban Asset Vital dan Objek vital Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.	300.000.000,00	282.136.000,00	96,00
6	Fasilitasi pengamanan wilayah pemilu legislatif dan presiden tahun 2014 di provinsi Jawa Barat	1.500.000.000,00	1.487.020.100,00	100,00
7	Operasi bersama provinsi dengan kabupaten/kota dan instansi vertikal untuk pengendalian KBU	1.034.210.000,00	808.984.800,00	85,00
8	Pengamanan pembersihan dan pengosongan area genangan Waduk Jatigede	10.000.000.000,00	0,00	00,00
9	Pengamanan Pembebasan lahan di ujung Runway Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)	200.000.000,00	98.466.385,00	50,00
1	2	3	4	5

10	Optimalisasi pelaksanaan Gerakan Disiplin Daerah provinsi Jawa Barat.	200.000.000,00	199.499.000,00	100,00
11	Peningkatan Profesionalisme Polisi Pamong Praja.	800.000.000,00	768.786.700,00	97,50
12	Fasilitasi pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Jawa Barat	550.000.000,00	502.924.700,00	92,50
13	Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur Satpol PP Provinsi Jawa Barat	1.152.120.000,00	958.479.200,00	92,50
14	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Satuan Polisi Pamong praja	2.923.860.000,00	2.415.822.800,00	88,50
15	Pengadaan Gedung Kantor Satpol PP Prtovinsi Jawa Barat	0,00	0,00	00,00
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.	828.650.000,00	803.672.000,00	85,00
17	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum, Aparatur, Masyarakat dan Badan Hukum terhadap Perda Prov. Jabar dan Peraturan Pelaksanaannya.	520.000.000,00	472.153.000,00	97,50
18	Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Internal Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja provinsi Jawa Barat.	75.000.000,00	43.221.200,00	95,00
<b>B</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>13.563.025.826,00</b>	<b>13.078.026.243,00</b>	<b>99,00</b>
	<b>Jumlah A + B</b>	<b>38.730.610.826,00</b>	<b>26.744.429.168,00</b>	<b>88,50</b>

## 2. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2019

Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan yakni Tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp.15.115.800.000,00 terurai dalam 4 program dan 33 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%. Adapun rincian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dengan sebagaimana Tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Rencana Kerja  
Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET (%)		KET.
			KEU	FISIK	
1	2	3	4	5	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>28.848.530.826,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
5	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>13.732.730.826,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
5	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>15.115.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
38	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>8,536,500,000.00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
01	Peningkatan Linmas se Jawa Barat	400,000,000.00	100,00	100,00	
02	Identifikasi Satlinmas dalam Penyelenggaraan PILPRES dan PILEG di Jawa Barat Tahun 2019	350,000,000.00	100,00	100,00	
03	Pengerahan Linmas dalam Pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019	410,000,000.00	100,00	100,00	
04	Jambore Linmas se Jawa Jawa Barat	400,000,000.00	100,00	100,00	
05	Peningkatan Operasional Kesadaran Hukum edisi disiplin ASN Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019	465,000,000.00	100,00	100,00	
06	Operasional Terpadu Peneakakan Hukum Terhadap Pelanqqaran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat	515,000,000.00	100,00	100,00	
07	Operasional Penyelidikan dan Penvidikan Pelanqqaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat	535,000,000.00	100,00	100,00	
08	Penertiban Aset Dan Penqamanan objek Vital Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	350,000,000.00	100,00	100,00	
09	Patroli, Pengamanan Dan Penanganan Gangguan Trantibum Di Jawa Barat	750,000,000.00	100,00	100,00	
10	Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Trantibum Secara Terpadu Di Wilayah Perbatasan Prov/Kab/Kota	400,000,000.00	100,00	100,00	
11	Operasi Praja Wibawa Dan Operasi Bhakti Praja	400,000,000.00	100,00	100,00	
12	Deteksi Dini, Penqumpulan Dan Analisis Bahan Keterangan	300,000,000.00	100,00	100,00	
13	Analisis, Evaluasi Dan Pengawasan Dampak Operasi Trantibum	600,000,000.00	100,00	100,00	
14	Penqamanan Wilayah Pemilu Leqislatif Dan Presiden-Wakil Presiden Di Provinsi Jawa Barat	500,000,000.00	100,00	100,00	
15	Operasi Penqamanan Dan Penertiban Kawasan Lindung/Daerah Aliran Sunqai Citarum	350,000,000.00	100,00	100,00	
16	Pembinaan Masyarakat, Aparatur dan Kerjasama	438,250,000.00	100,00	100,00	
17	Peningkatan Kapasitas Aparatur PPNS Provinsi dan Kabupaten/Kota	438,250,000.00	100,00	100,00	
18	Peningkatan Profesionalisme Pol PP	700,000,000.00	100,00	100,00	
19	Operasional Sekretariat PPNS Provinsi Jawa Barat	235,000,000.00	100,00	100,00	
39	<b>PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA. PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>733,410,000.00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
01	Pengembangan Data Informasi Penyelenggaraan Satpol PP se- Jawa Barat	200,000,000.00	100,00	100,00	
02	Peninqqatan Sistem Pelaboran Capaian Kineria Satpol Pamona Praja Tahun 2019	200,000,000.00	100,00	100,00	
03	Forum OPD Satpol PP se Jawa Barat	233,410,000.00	100,00	100,00	
04	Peninqqatan Wawasan Bidang Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan	100,000,000.00	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

<b>40</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>1,107,258,200.00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
01	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	656,500,000.00	100,00	100,00
02	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	395,958,200.00	100,00	100,00
03	Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor	54,800,000.00	100,00	100,00
<b>41</b>	<b>PROGRAM PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>4.738.631.800.00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
01	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur	838,800,000.00	100,00	100,00
02	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	18,000,000.00	100,00	100,00
03	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor	502,400,000.00	100,00	100,00
04	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor	203,000,000.00	100,00	100,00
05	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor	87,000,000.00	100,00	100,00
06	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor	1,837,500,000.00	100,00	100,00
07	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya	1.251.931.800.00	100,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>15.115.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi Provinsi Jawa Barat ***"Jawa Barat Juara Lahir Bathin dengan Inovasi dan Kolaborasi"***, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat mendukung Misi Kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2023 yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, Perguruan Tinggi juara, dan SMK juara.

Untuk mencapai Misi Kedua tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi dalam penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018, serta perkiraan capaian program dan kegiatan Tahun 2019, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang secara Rasio membutuhkan personil sebanyak 4.290 orang anggota;

- b. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- e. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur dan Linmas;

- b. Peningkatan kemampuan teknis aparat dan Satlinmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong Aparatur, Badan Hukum dan Masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Membangun kemampuan dan kolektifitas Aparatur dan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
  - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
  - c. Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Provinsi Jawa Barat yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non-pemerintah.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
  - b. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan

- c. Perlindungan masyarakat.
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Provinsi Jawa Barat dengan arah kebijakan :
    - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Provinsi Jawa Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
    - b. Menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya, antar OPD dan masyarakat.

## **1.2. Analisis kinerja Pelayanan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:



- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

### **1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Sejak dibentuk pada tahun 1950 dengan terbitnya peraturan daerah Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi pamong Praja dibantu oleh Sekretariat, yaitu :

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris
- b. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program,

pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.

- c. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
  2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.
  3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
  4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
  5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan.
  6. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan.
  7. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.
  8. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan.
  9. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
  10. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
  11. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  12. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- d. Sekretaris, membawahkan :
1. Sub Bagian Penyusunan Program
  2. Sub Bagian Umum
  3. Sub Bagian Keuangan

- 1). Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- 2). Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 3, ini Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.
  - b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan.
  - c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan.
  - d. Pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas.
  - e. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  - g. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  - h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.
- 1). Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
  - 2). Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
  - b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.
  - c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
  - d. Pelaksanaan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Badan.
  - e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas.
  - f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
  - g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat.
  - h. Pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
  - i. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
  - j. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian Badan.
  - k. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di lingkungan Badan.
  - l. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan Badan.
  - m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  - n. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  - o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan
- 1). Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

- 2). Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

- 3). (2) Pasal

ini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.
- b. Pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan Badan.
- c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
- d. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja.
- e. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawnegeri sipil.
- f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan
- g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.
- h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.
- i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di lingkungan Badan.
- j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan tugas pengelolaan keuangan.
- k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- m. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 Bidang, yaitu :

- 1). Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
  - 2). Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - 3). Bidang SDA dan Perlindungan Masyarakat
- 
- (1). Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - (2). Kepala Bidang Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan bertanggungjawabkan tugas – tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;
  - (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi :
    - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
    - b. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
    - c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
    - d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
    - e. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

- f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  - g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah.
  - h. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah.
  - i. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS.
  - j. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.
  - k. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS.
  - l. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
  - m. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  - n. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  - p. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah membawakan :
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
  - b. Seksi Penyidikan dan Penyidikan
- (1). Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2). Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) Pasaal ini Kepala Seksi Pembinaan, Pengawaasan dan Penyuluhan menyelenggarakan

fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
- d. Penyusunan bahan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- e. Penyusunan bahan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- f. Penyusunan bahan penyulihan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- g. Pengelolaan data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- h. Penyusunan dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan.
- i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.



- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  - k. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.
- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di pimpin oleh Kepala Seksi.
  - (2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melap[orkan pelaksanaan tugas Penyelidikan dan Penyidikan Penegakan Peraturan Perundang- undangan daerah.
  - (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :
    - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
    - b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaran peraturan perundang-undangan daerah.
    - c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
    - d. Penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
    - e. Pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah.
    - f. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah.
    - g. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
    - h. Pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah.

- i. Pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- j. Pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan.
- l. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS.
- m. Pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS.
- n. Pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS.
- o. Pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS.
- p. Penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- q. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- s. Pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP

- (1). Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas

pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi,

pengendalian dan kerja sama.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan

fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional.
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional.
- d. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- f. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- g. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- h. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- i. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Jawa Barat;

- j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawasan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
- k. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung – gedung milik Pemerintah Daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat , membawahkan :

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian
- b. Seksi Kerjasama

(1). Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi;

(2). Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan , mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

(3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan / kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
- e. pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- h. pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- i. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
- j. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan daerah dengan institusi terkait;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang – undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- l. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. pelaksanaan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

(1) Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ;

Kepala seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Kerjasama menyelenggarakan Fungsi :

- b. penyusunan rencana dan program kerja operasional kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. pelaksanaan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah.
- g. Pelaksanaan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- h. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah.
- i. Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
- j. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

I. Pelaksanaan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang;
- (3) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat;
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi ;
  - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
  - b. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota perlindungan masyarakat;
  - c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan masyarakat;
  - d. Penetapan rumusan kebijakan operasional sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat;
  - e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data Polisi Pamong Praja dan anggota Perlindungan Masyarakat;

- f. Penetapan rumusan kebijakan operasional PPNS, pengelolaan data dan administrasi PPNS;
  - g. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan PPNS;
  - h. Penetapan rumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan penanggulangan;
  - i. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - j. Penetapan rumusan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - k. Penetapan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat;
  - l. Penetapan rumusan penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya satuan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - m. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - o. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- (5) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
- a. Seksi Sumber Daya Aparatur
  - b. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat



- A. Seksi Sumber daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan peningkatan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Sumber daya Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dasar Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat;
  - c. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dasar Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat;
  - d. Penyusunan bahan petunjuk teknis operasional sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat;
  - e. Pengelolaan data Polisi pamong Praja dan Administrasi PPNS;
  - f. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  - h. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- B. Seksi satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

Kepala seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi penerahan Satuan Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas pokok nya, Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kesiapsiagaan dan penerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pelaksanaan penerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
- f. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional;
- g. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
- i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. Pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang secara Rasio membutuhkan personil sebanyak 429 orang anggota dibandingkan dengan kondisi saat ini yang baru memiliki anggota sebanyak 118 orang.
2. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
3. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
5. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Pemasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat terutama misi kedua. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan masyarakat dalam

penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat

1. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012.
2. Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur, mengingat belum ada peluang apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekrutmen kepegawaian dibandingkan dengan anggaran/belanja pegawai yang mencapai 54 %. Peluang yang harus ditangkap melalui perubahan struktur Satpol PP Kabupaten, dimana setiap kecamatan harus dibentuk Unit Satpol PP Kecamatan yang secara *ex – officio* dijabat oleh Kasi Trantib Kecamatan dan untuk anggota Satpol PP Kecamatan dengan mendayagunakan personil Kecamatan atau diisi oleh anggota Linmas Periode Siap, masing-masing kecamatan 5 orang anggota linmas yang telah terlatih, dengan catatan apabila itu dilaksanakan anggota Satpol PP Kecamatan berjumlah 186 orang. Disamping itu untuk penegakan Perda maupun penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan memberdayakan anggota yang ada dengan catatan untuk penyelenggaraan keamanan kantor dan menjaga rumah dinas pimpinan direkrut dari anggota Linmas periode siap sebanyak 40 orang yang konsekuensinya akan menambah anggaran.
3. Aspek Sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patroli sesuai dengan SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

## **2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta Perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat belum menjadi kebijakan utuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena masih belum memahami sepenuhnya terkait urusan wajib pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta Perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta Perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja yang masih baru terbentuk berdasarkan Perda Nomor 24 Tahun 2012 membutuhkan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta Perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Sedangkan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda RPJPD Tahun 2000 – 2025 terutama pembangunan jangka menengah tahap ke-5 tahun 2018 – 2023. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2019 dan RKPD Provinsi Jawa Barat 2019.

#### **3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 memuat 14 prioritas dimana prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu “penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Barat masuk dalam misi keempat yaitu “Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah”. Untuk mendukung pencapaian misi keempat Provinsi Jawa Barat serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, disusunlah tiga strategi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Perlindungan Masyarakat

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta Perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, IKU yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2018 – 2023.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk kebijakan. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, maka kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum.
3. Memberdayakan Satpol PP dan PPNS menuju profesionalisme pengabdian dalam pelaksanaan tugas.
4. Menjalin kerjasama dengan aparat lainnya, serta berkoordinasi dan menjalin kemitraan dengan Polres, Kodim, Polsek dan Koramil di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi dengan OPD lainnya dalam hal penegakan disiplin aparatur.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 untuk program dan kegiatan di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Berkurangnya potensi kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
- b. Tersedianya daya dukung yang memungkinkan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
- c. Meningkatnya Aparatur Satpol PP dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang – undangan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Adapun sasaran dari tujuan misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatnya kemampuan aparaturnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
3. Pemetaan kawasan rawan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Optimalisasi peran anggota Linmas.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Untuk mewujudkan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.



### 3.3 Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat adalah sebagai OPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Sejalan dengan Misi Kedua Provinsi Jawa Barat, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dapat dilihat di tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1  
Rekapitulasi Rencana Kerja  
Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
38	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8,536,500,000.00	
39	PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	733,410,000.00	
40	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1,107,258,200.00	
41	PROGRAM PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4,738,631,800.00	
JUMLAH		15.115.800.000,00	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Output Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat adalah Program Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019. Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Provinsi Jawa Barat juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019. Adapun fungsi dari Renja tahun 2019 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2019 bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Bandung, Oktober 2018



**Dr. H. Endjang Naffandy, Drs., M.Si.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19590225 198603 1 007